



PUTUSAN

Nomor 1940/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon lahir di Lontio tanggal tanggal 16 Januari 1969 umur 47 tahun agama Islam pekerjaan TNI AD bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon umur 44 tahun agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan cerai thalak Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kesaksian para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai thalak tanggal 14 Juni 2016 kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor 1940/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal itu juga dan dengan dalil alasan Cerai talaknya sbb:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon setelah keduanya menikah pada tanggal 20 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banggai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 20 Juli 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I lahir di Tangerang tanggal 20 April 1998 dan Putri Anak II lahir di Jakarta tanggal 5 Juni 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon juga Termohon tidak menerima nasehat Pemohon dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami.
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2013, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banggai maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banggai untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sbb:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama --- Kabupaten Banggai dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun ia telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa secara sah dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 1940/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal 13 Juli 2016 Untuk sidang tanggal 20 Juli 2016, dan tanggal 25 Juli 2016 tanggal 3 Agustus 2016, namun ketidak hadirannya itu ternyata tanpa alasan hukum yang sah. Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina Rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata wajib dimediasi namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Menimbang bahwa Pemohon yang bekerja dan berstatus sebagai Anggota TNI AD untuk mengajukan perceraian maka harus mendapat Surat Izin untuk Bercerai dari Atasannya atau Pejabat yang berwenang maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan SURAT IZIN CERAI a/n SERMA Pemohon No.XXXX tanggal 12 Mei 2016 dikeluarkan oleh KOMANDO CADANGAN STRATEGIS TNI AD Jakarta.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan pembacaan permohonan Pemohon tanggal 14 Juni 2016 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1940/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal itu juga isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan cerai thalak Pemohon maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx a/n. Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Kota Tangerang Selatan telah bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di nazagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banggai tanggal 20 Juli 1997 telah bermaterai cukup dan telah di nazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sama dengan aslinya lalu diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan sbb:

Saksi ke I

Saksi I umur 34 tahun agama Islam pekerjaan TNI AD bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan dan saksi telah menerangkan dalam persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon karena Isteri Pemohon dan saksi tahu keduanya suami isteri setelah menikah pada tanggal 20 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Bunta Kabupaten Banggai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I umur 18 tahun dan Putri Anak II umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2007 keduanya tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit didamaikan dan saksi sering mendengar keduanya ribut disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami bahkan Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2013, Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bahkan Atasan Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah benar.

Saksi ke II Pemohon

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan saksi telah menerangkan dalam persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon karena Isteri Pemohon, dan saksi tahu keduanya suami isteri setelah menikah pada 20 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banggai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I umur 18 tahun dan Putri Anak II umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2007 keduanya tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit didamaikan dan saksi sering mendengar keduanya ribut disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami bahkan Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2013, Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri.
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bahkan Atasan Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah benar.

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap mau menceraikan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula diwakili oleh Kuasanya walaupun ia telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa secara sah dan patut dengan Relas panggilan Nomor 1940/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal 13 Juli 2016 Untuk sidang tanggal 20 Juli 2016, dan tanggal 25 Juli 2016 tanggal 3 Agustus 2016, namun ketidakhadirannya itu ternyata tanpa alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus diputus dengan Verstek berdasarkan pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 130 HIR, setiap perkara perdata wajib dimediasi namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Cerai dari atasan a/n Pemohon SERMA Pemohon bin H. Djahidin Lapi No.XXXX tanggal 12 Mei 2016 dikeluarkan oleh KOMANDO CADANGAN STRATEGIS TNI AD Jakarta. yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan Pemohon sebagai Anggota TNI AD yang dipersamakan dengan PNS telah memenuhi Ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 yo Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 Berdasar hal itu Majelis Hakim menyatakan Pemohon sebagai Anggota TNI AD dari atasan Pemohon a/n Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dibuktikan oleh Keterangan 2 orang saksi dibawah sumpahnya dalam persidangan yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan yang menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 oleh karena itu patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan pasal 7 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Thalak terhadap Termohon dengan alasan sebagai tercatat dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon maka dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II teman kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Pemohon kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 disebabkan Termohon tidak menghormati dan tidak patuh kepada Pemohon suami bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2013. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri serta kedua saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan juga Atasan Pemohon dikesatuan TNI AD agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka secara materil dapat dipertimbangkan dan diterima karena telah mendukung alasan cerai thalak Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon suami Isteri yang sah setelah keduanya menikah tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh Pemohon namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon. Puncaknya bulan Juni 2007 akibat keduanya pisah ranjang dan tidak berhubungan suami Isteri lagi walaupun sudah didamaikan oleh keluarga dan atasan Pemohon namun tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha berusaha maximal menasehati Pemohon agar rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Termohon tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membina Rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena kedua belah pihak hatinya telah pecah sudah tidak ada saling mencintai, bahkan Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan cerai thalak Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus telah beralasan hukum sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti berdasarkan pembuktian didepan persidangan. Oleh karena itu permohonan cerai thalak Pemohon relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini.

Mengingat semua peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banggai tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); ;
Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah yang terdiri dari Dra. Hj. Erawati, SH., MH sebagai Ketua Majelis Drs.H. A. Syuyuti, M.Sy dan Dra. Hj. Aprin Astuti masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhamad Affan Gofar SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. A. Syuyuti, M.Sy

Dra. Hj. Aprin Astuti



Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar., SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.375.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00 +

Jumlah =Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pemohon meminjam uang ke Bank pada tahun sebesar Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) tanpa setahu Termohon untuk membeli Mobil Avanza
yang direntalkan kepada adik kandung Pemohon namun mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 dijual oleh adik kandung Pemohon tanpa setahu Pemohon dan
Pemohon tidak tahu berapa dijualnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)